

PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA MAKLON PADA PT. PRIMA JIREH TAHUN 2015 DI JAKARTA**Ade Suryana, Devi Purnama Sari, Desy Nur Fadhilah**

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM

devi.purnamasari88@yahoo.com

Abstract. Article 23 Income Tax is a tax deducted from income received or obtained by a Domestic Taxpayer (individual and entity) and Permanent Establishment (BUT) originating from capital, delivery of services or other activities other than those deducted by PPh 21. Purpose from this research is to find out whether the implementation of the Income Tax Article 23 deduction, deposit and reporting on PT Prima Jireh is in accordance with the applicable laws and regulations. One effort in collecting data on this final project is by conducting observations where the author conducts an internship. From the research conducted, it can be concluded that the implementation of Article 23 Income Tax deductions and deposits made by the company is not in accordance with the applicable laws and regulations because there are still Article 23 Income Taxes that have been late deposited and reported.

Keywords: Article 23 Income Tax, Contract manufacturing

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dengan pelaksanaan jalannya roda pembangunan, diperlukan adanya sumber penerimaan yang cukup besar jumlahnya untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sumber penerimaan dalam negeri yang dipandang paling potensial yaitu penerimaan di sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat potensial karena jumlahnya yang cenderung semakin meningkat seiring dengan perkembangan usaha.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Merah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan masih ada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak penghasilan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan lain selain yang telah dipotong PPh 21. Adapun pemotong PPh pasal 23 yang melakukan

pembayaran atas jasa, antara lain: Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

PT Prima Jireh merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan produk aksesoris untuk perawatan kendaraan roda dua atau roda empat, oleh karena itu PT Prima Jireh menggunakan jasa untuk pembuatan produk-produk yang di perdagangkan tersebut, khususnya untuk jasa maklon. Oleh sebab itu, PT Prima Jireh sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa maklon tersebut wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penggunaan jasa yang telah digunakan dan harus melakukan penyetoran dan pelaporannya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, PT Prima Jireh telat menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon pada masa Januari 2015. Karena di pandang penting masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jelas mengenai proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Prima Jireh.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Maklon pada PT. Prima Jireh tahun 2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Dwiarso Utomo *et al.* (Rochmat Soemitro, 2011: 1) mengemukakan, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Paojan Mas'ud Sutanto (Soeparman Soemahamidjaja, 2014: 2) mengemukakan, Pajak adalah Iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menguasai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), Fungsi Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), Dalam perpajakan di Indonesia dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015: 123) pengertian pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), maupun bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Dasar Hukum PPh pasal 23 yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.

Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai

biaya oleh pemotongan pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pemotong Pajak PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2014, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat

pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Jasa Maklon

Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa, yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan di proses sebagian atas seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi pada pengguna jasa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu membuat deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu; penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau laporan.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT. Prima Jireh, Jakarta. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon pada PT Prima Jireh Masa Pajak Januari, Februari dan Maret 2015

Dalam hal ini PT Prima Jireh menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain sehubungan dengan Jasa Maklon. Selama masa pajak bulan Januari, Februari dan Maret 2015 PT Prima Jireh telah melakukan pemungutan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Maklon oleh PT Estee Gold Feet, CV Ozone Friendly, PT Karina Canindo dan Puskoveri Jabar.

PT Prima Jireh menggunakan Jasa Maklon untuk pembuatan barang perawatan kendaraan roda dua atau roda empat, dimana semua kebutuhan bahan bakunya ditanggung oleh PT Prima Jireh. Bahan-bahan tersebut yaitu botol atau tabung, sedotan untuk semprotan, gundu yang ada didalam botol, dan tutup botol. Lalu PT Estee Gold Feet, CV Ozone Friendly, PT Karina Canindo dan Puskoveri Jabar melakukan proses produksi barang tersebut hingga menjadi barang jadi.

Pengenaan tarif yang dilakukan terhadap pemotongan sama halnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Proses pemotongan dilakukan langsung oleh PT Prima Jireh. Seperti contoh: Pada

bulan Januari 2015 PT Prima Jireh memberikan Jasa Maklon kepada PT Estee Gold Feet dengan nilai bruto Rp 241.528.500, maka PPh 23 yang dipotong adalah sebesar $2\% \times \text{Rp } 241.528.500 = \text{Rp } 4.830.570$.

Pemotongan

Berikut data-data Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang untuk masa pajak bulan Januari, Februari dan Maret 2015:

Tabel 4.1

Data PPh Pasal 23 Terutang masa pajak Januari-Maret 2015

Masa Pajak	Jumlah Bruto	PPh Pasal 23
Januari	566.237.950	11.324.759
Februari	417.326.800	8.346.536
Maret	679.025.600	13.580.512

Sumber: PT. Prima Jireh, 2015

Penyetoran

Berdasarkan SSP Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret 2015, penulis mendapatkan bahwa PT Prima Jireh melakukan penyetoran atas pajak penghasilan yang telah dipotong pada bulan Januari, Februari dan Maret 2015

melalui salah satu Bank Persepsi yaitu bank BCA.

Berikut adalah tabel tanggal penyetoran pajak penghasilan pasal 23 beserta jumlah yang disetorkan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret 2015:

Tabel 4.2

Penyetoran Pajak PPh Pasal 23 Masa Januari – Maret 2015

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	PPh 23 Yang Dipotong	PPh 23 Yang Disetor	Keterangan
Januari	11 Februari 2015	11.324.759	11.324.759	Terlambat
Februari	09 Maret 2015	8.346.536	8.346.536	Tidak Terlambat
Maret	10 April 2015	13.580.512	13.580.512	Tidak Terlambat

Sumber: PT. Prima Jireh, 2015

Pelaporan

PT Prima Jireh melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 masa pajak Januari, Februari dan Maret 2015 ke Kantor Dirjen Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua wilayah Jakarta Timur. Dalam penyampaian SPT tersebut terlampir:

1. Lembar ke 2 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

2. Lembar ke 3 Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Daftar Bukti Potong

Berikut adalah tabel tanggal pelaporan pajak penghasilan pasal 23 beserta jumlah yang disetorkan yang diperoleh berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret 2015.

Tabel 4.3

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari – Maret 2015

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	PPH 23 Yang Dilapor	Keterangan
Januari	24 Februari 2015	11.324.759	Terlambat
Februari	17 Maret 2015	8.346.536	Tidak Terlambat
Maret	16 April 2015	13.580.512	Tidak Terlambat

Sumber: PT. Prima Jireh 2015

Penyesuaian dengan Undang-Undang Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon pada PT Prima Jireh Masa Pajak Januari, Februari dan Maret 2015

Pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 pada PT Prima Jireh pada umumnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan karena terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan.

Pemotongan

Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Prima Jireh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 dengan tarif 2% dipotong dari jumlah bruto atas imbalan. Dilakukan setiap bulan saat dilakukannya pembayaran atas pajak penghasilan yang diterima. Dengan dilampirkan bukti potong serta daftar bukti pemotongan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2015.

Penyetoran

Penyetoran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim setelah bulan saat terutangnya pajak penghasilan. Dengan melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) masa Pajak bulan Januari, Februari dan Maret 2015. Dalam hal ini PT Prima Jireh belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, karena diketahui dari Surat Setoran Pajak pada masa Januari 2015 telat menyetorkan pajak penghasilan pasal 23, yaitu tanggal 11 Februari 2015.

Pelaporan

PT Prima Jireh memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Dirjen Pajak KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Jakarta Timur selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim setelah bulan saat terutangnya pajak penghasilan. Untuk pelaporan pajak PPh Pasal 23 PT Prima Jireh mengisi dengan benar SPT Masa Pajak Pasal 23 untuk masa pajak bulan Januari, Februari dan Maret 2015.

Setelah PT Prima Jireh sudah melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23, PT Prima Jireh menerima bukti penerimaan surat atas pelaporan pajak yang telah dilaporkan untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret

2015 yang telah dibubuhi cap atau stempel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua, Jakarta Timur.

Dalam hal ini PT Prima Jireh belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 karena diketahui dari Surat Pemberitahuan masa Januari 2015 telat melaporkan pajak penghasilan pasal 23, yaitu tanggal 24 Februari 2015.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Prima Jireh telah melaksanakan sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik untuk periode Januari, Februari dan Maret 2015. Akan tetapi, untuk sistem penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Prima Jireh belum melakukannya dengan baik karena terjadi keterlambatan pada masa Januari 2015.
2. PT Prima Jireh telah melaksanakan sistem pemotongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, untuk sistem penyetoran dan pelaporan PT Prima Jireh belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada masa Januari 2015 terjadi keterlambatan.

Saran

Setelah mengetahui pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Prima Jireh masa Januari, Februari dan Maret Tahun 2015, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Diharapkan PT Prima Jireh harus lebih meningkatkan sistem pelaksanaan kewajiban pajaknya dengan mengikuti sistem perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti dengan mengikuti kegiatan atau seminar mengenai perpajakan dan mencari tahu mengenai peraturan-peraturan terbaru khususnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 ini.
2. Diharapkan PT Prima Jireh lebih mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tepat waktu sebelum tanggal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutanto, Pajoan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Utomo, Dwiwarso *et al.* 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008
tentang Jenis Jasa Lain
Sebagaimana Dimaksud dalam
Pasal 23 ayat 1 Angka 2 Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014

tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
23/PJ/2010 tentang perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor 38/PJ/2009 tentang Bentuk
Formulir Surat Setoran Pajak